

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan diartikan sebagai “Ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Menurut Al-Ghazali, menyebutkan bahwa tujuan pernikahan sebagai berikut; untuk mendapatkan keturunan (anak), untuk membentengi diri dalam mengendalikan nafsu seks, dan untuk menimbulkan ketenangan jiwa. Untuk itu perlunya diatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi, maka dambaan suami istrinya akan terwujud.² Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam Islam sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban bersama suami dan istri: hak mencintai, suami istri wajib saling cinta mencintai; saling waris mewarisi; saling menjaga rahasia.
2. Hak istri sebagai kewajiban suami, seperti kebutuhan yang bersifat

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

² Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 12.

3. kebendaan, misalnya: sandang (pakaian); pangan (kebutuhan pokok); papan (tempat tinggal). Kebutuhan yang bukan hak kebendaan, misalnya: nafkah batin; mendapatkan pendidikan yang layak
4. Hak suami sebagai kewajiban istri, seperti: istri harus taat/patuh pada suami sepanjang suami tidak memerintahkan maksiat/melanggar ketentuan Allah SWT. Terdapat dalam huruf b hak istri sebagai kewajiban suami, Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik belanja rumah tangga sehari-hari, pakaian, perumahan maupun perabotan rumah tangga yang diperlukan.³

Definisi perkawinan adalah suatu ikatan yang membahagiakan, namun ada kalanya dalam perkawinan ini terjadi perpisahan. Berakhirnya perkawinan suatu pasangan yang memohon untuk dipisahkan dan diputuskan ikatan perkawinannya kepada pengadilan disebut dengan perceraian.⁴

Dalam masa modern saat ini, banyak sekali terjadi perceraian yang dilaksanakan baik di Pengadilan Agama maupun di luar Pengadilan Agama. Perceraian dapat terjadi tentunya disebabkan oleh berbagai faktor sehingga hubungan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan. Perceraian pada umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki yang menceraikan istrinya. Namun, sekarang ini banyak pula istri yang menggugat cerai suaminya. Salah satunya adalah istri menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya masuk penjara atau tersandung kasus pidana sehingga harus menjalani hukuman di jeruji

³ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Siraja, Jakarta, 2006, hlm. 153.

⁴ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang *Perkawinan*.

penjara.

Dari berbagai faktor di atas yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman dalam rumah tangga. Ketika timbul keadaan tidak nyaman, terkadang dapat diatasi sehingga antara keduanya menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalah pahaman itu menjadi berlarut-larut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami dan istri hingga sampai ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁵

Dalam konteks pemutusan hubungan perkawinan, ada tiga metode dan istilah yang dipakai dalam fiqih Islam yaitu cerai talak (*talaq*), gugat cerai (*khuluk*), dan *fasakh*. Cerai talak adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami sedangkan gugat cerai adalah permintaan pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh istri. Dalam literature gugat ceraidisebut juga dengan *khulu'*.⁶

Suatu gugatan perceraian akan diakui Negara dan akan memiliki kekuatan legal formal apabila dilakukan di Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang Hakim. Untuk mengajukan gugatan cerai atau *khulu'*, seorang istri atau wakilnya dapat mendatangi Pengadilan Agama diwilayah tempat tinggal mereka. Bagi yang tinggal di Luar Negeri, gugatan diajukan di PA wilayah tempat tinggal suami. Bilaistri dan suami sama-sama tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di

⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 98

⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 10.

wilayah tempat keduanya menikah dulu, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Menurut Hukum Islam dikenal istilah “*Fasakh*” yang artinya merusak atau membatalkan. *Fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung.⁷

Perkawinan dalam Islam bukanlah sekedar perbuatan perdata semata. Melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), *warahmah* (saling mengasihi). Hal ini sejalan dengan defenisi perkawinan sebagaimana di tentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.⁸

Perkawinan dan perceraian juga terjadi di kalangan narapidana. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Sesuai pengertian tersebut, orang yang dinamai narapidana hilang sebagian kemerdekaannya untuk sementara dan

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 113.

⁸ Ibid. 115

diberi hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Karena telah hilang sebagian kemerdekaannya, maka suami yang berstatus sebagai narapidana tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami kepada istrinya. Maka pada keadaan yang demikian, tidak jarang seorang istri meminta cerai kepada suaminya karena hak-hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh suaminya tidak terpenuhi.

Istilah perceraian disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian, dan atas putusan dari Pengadilan. Sehingga secara yuridis arti dari perceraian dimaknai sebagai putusnya perkawinan, yang berakibat terhadap putusnya hubungan sebagai suami isteri. Tentunya dalam hal perceraian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berupaya untuk menekan angka perceraian. Sehingga maksud daripada hal tersebut bahwa perceraian harus berdasarkan alasan sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa alasan yang dapat dijadikan untuk perceraian adalah

:

⁹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.¹⁰

Sedangkan dalam Pasal 116 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam ditambahkan dua alasan yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian yaitu: suami melanggar taklit taklak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga. Lebih lanjut, seperti terdapat dalam Pasal 19 huruf (c) PP No 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat

¹⁰ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

setelah perkawinan berlangsung. Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Memang kesannya betapa tidak manusiawinya seorang istri jika suaminya dipenjara kemudian si istri mengajukan perceraian. Harus juga diingat bahwa selama mendekam di penjara, suami atau istri juga tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya terlebih jika harus menunggu dalam waktu yang tidak sedikit.¹¹

Suami atau istri yang ada di lembaga pemasyarakatan menjalani hukuman atas apa yang mereka perbuat dan mereka dibina agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Perceraian narapidana di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian menjadi bagian dari realitas kompleksitas hukum di Indonesia. Penerapan Pasal 3 KUH Perdata menjadi aspek penting yang memerlukan pemahaman mendalam dan analisis yang cermat.¹²

Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian sebagai lokasi penahanan yang menjadi latar belakang kajian memiliki karakteristik dan permasalahan tersendiri. Dalam konteks ini, perlu dicermati bagaimana penerapan Pasal 3 KUH Perdata berlangsung di lingkungan penjara tersebut. Lapas Kelas IIB

¹¹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

¹² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 184.

Pasir Pengaraian memainkan peran krusial dalam menangani kasus-kasus perceraian narapidana.

Setiap narapidana memiliki latar belakang, kisah hidup dan dinamika hubungan yang unik. Kasus perceraian antara Sakdiah dan Rahman menjadi cerminan dari kehidupan di dalam Lapas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait implementasi Pasal 3 KUH Perdata dalam kasus-kasus perceraian di lingkungan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemikiran hukum di Indonesia. Melalui analisis yang mendalam terhadap kasus konkret ini, diharapkan dapat teridentifikasi permasalahan konkret yang muncul di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian dan bagaimana penerapan Pasal 3 KUH Perdata dapat memberikan solusi atau menemui hambatan dalam konteks tersebut.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa seorang narapidana berhak untuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
11. Menerima tau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Terkadang hak-hak yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dalam Lapas tidak semua bisa diterapkan pada kenyataan yang ada dalam Lapas. Seorang suami yang menjadi narapidana tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Namun di dalam lembaga pemasyarakatan seorang yang terpidana menjadi hilang hak kemerdekaannya, sehingga mengakibatkan seorang suami yang seharusnya menafkahi istri dan menghidupi keluarganya tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut¹³.

Narapidana merupakan seseorang terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan perceraian yang terjadi terhadap narapidana seringkali dilakukan dengan putusan *verstek*,

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 45.

yaitu putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap ke muka persidangan meskipun ia sudah dipanggil dengan patut.

Putusan seperti ini sering muncul dalam kasus perceraian narapidana karena narapidana tidak diizinkan keluar dari lapas dan menghadiri sidang perceraianya sebagai bentuk antisipasi pihak Lapas karena dengan menghadiri sidang perceraian dianggap sebagai salah satu kesempatan kaburnya narapidana.¹⁴ Selain ketentuan diatas, terdapat juga peraturan mengenai hak keperdataan yang tertuang di dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Tidak ada suatu hukum yang dapat menyebabkan suatu kematian perdata, atau kehilangan semua hak kewarganegaraan”.

Pasal 3 KUHPerdata memberikan isyarat bahwa seseorang akan berakhir sebagai penyandang hak-hak maupun kewajiban-kewajiban hanya akan berakhir jika ia telah meninggal dunia. Jadi selama seseorang masih hidup, selama itu pula ia mempunyai kewenangan. Termasuk di dalamnya mendapatkan hak ketika berada di dalam lapas. Tidak terkecuali mengenai hak dalam melaksanakan kewajiban suami atau istri hingga melaksanakan perceraian.

¹⁴ Renda Widyakso, “Tahanan atau Narapidana Berhadapan dengan Hukum Perdata Perkawinan,” Terdapat dalam <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/tahanan-atau-narapidana-berhadapan-dengan-hukum-perdata-perkawinan/4970>, Dilihat pada 31 Desember 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Apa Hambatan Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian dalam proses Kasus Perceraian?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 3 KUHPperdata dalam kasus perceraian narapidana di lapas kelas IIB Pasir?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 3 KUHPperdata dalam kasus perceraian narapidana di lapas kelas IIB Pasir Pengaraian
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan perceraian narapidana di lapas kelas IIB Pasir Pengaraian

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi manfaat akademis dan manfaat praktis yaitu:

a. Manfaat Akademik:

1. Penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai implementasi hukum keluarga dalam konteks Lapas, khususnya terkait mekanisme perceraian narapidana. Hal ini akan

berkontribusi pada pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana hukum keluarga dapat diterapkan dalam situasi yang unik ini

2. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan Pasal 3 KUH Perdata di dalam Lapas khususnya dalam kondisi narapidana. Ini akan menjadi referensi penting bagi mahasiswa hukum dan pihak-pihak yang tertarik pada hukum keluarga dan penegakan hukum di dalam sistem penjara.

b. Manfaat Praktis:

1. Hasil penelitian ini dapat membantu pihak-pihak terkait di Lapas untuk memahami dan mengimplementasikan mekanisme yang lebih tepat dalam pembagian harta gono-gini narapidana yang bercerai. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di dalam sistem masyarakat. Penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga hak-hak narapidana sehingga mendorong peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.
2. Dengan memahami hambatan dan implikasi hukum yang muncul dalam proses perceraian dan implementasi Pasal 3 KUH Perdata. Lapas dapat merancang program pembinaan yang lebih terarah untuk narapidana yang bercerai. Ini dapat membantu narapidana dalam memahami hak dan kewajiban mereka serta memfasilitasi proses rehabilitasi.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Hukum Perceraian

Perceraian dalam hukum Islam disebut dengan talak, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Cerai merupakan kata yang paling dibenci oleh Allah SWT meskipun tidak haram dalam pandangan Islam. Jadi dalam pandangan Islam perceraian adalah melepaskan atau meninggalkan suami atau istri dan tidak haram dalam pandangan Islam. tetapi hal tersebut adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT. Talak merupakan suatu upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri perkawinan itu sendiri. Kata talak sering dipakai oleh orang-orang Jahiliyah yang sering digunakan untuk mengakhiri perkawinan lalu mendapat penegasan setelah kedatangan Islam serta digunakan untuk melepaskan ikatan perkawinan.¹⁵

Kata “cerai” menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti v (kata kerja), pisah atau putus hubungan sebagai suami-istri. Sedangkan kata “perceraian” memiliki arti: n (kata benda) perpisahan, perihal bercerai antara suami-istri, perpecahan.¹⁶ Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.¹⁷

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 58.

¹⁶ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 243.

¹⁷ Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 15.

Talak yaitu putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri, ataupun atas kehendak keduanya, karena adanya ketidakharmonisan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban sebagai suami ataupun istri. Sebagaimana menurut hukum hukum perkawinan yang berlaku.¹⁸ Berikut beberapa rumusan definisi talak yang di berikan oleh ahli fiqh, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Lafadz talak* merupakan melepaskan ikatan, yaitu berakhirnya ikatan perkawinan dengan lafadz (ucapan) yang khusus seperti talak dan kinayah dengan niat talak.
- 2) *Lafadz talak* diambil dari kata Itlak yang berarti melepaskan atau meninggalkan, sedangkan dalam istilah syara', talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.

Dari beberapa istilah-istilah talak diatas menunjukkan bahwa sekuat apapun ikatan pernikahan sudah pasti ada salah satu yang lepas, karena talak adalah jalur yang sebenarnya memang diperbolehkan didalam hukum Islam. Artinya bahwa ikatan perkawinan bisa putus di tengah jalan dan caranya yaituperceraian (talak). Di dalam Islam putusnya perkawinan sudah bukan sesuatu yang asing, justru sudah menjadi sesuatu yang alamiah. Karena memang kedua belah pihak (suami atau istri) memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan rumah tangga.¹⁹

Meskipun talak adalah perbuatan yang boleh namun “dilarang”, yang memberikan pemahaman dan berbagai upaya atau usaha untuk keutuhan rumah tangga harus tetap dipertahankan dengan melakukan alternatif yaitu mediasi, dan

¹⁸ Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 6.

¹⁹ Ibid., hlm. 10.

apabila sudah tidak ada jalan lagi, maka perceraian adalah jalan terakhir yang diperbolehkan.

Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan di selesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 macam perceraian yaitu cerai talak, dan cerai gugat. Cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus disebut cerai talak. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, supaya perkawinan dengan suaminya menjadi putus disebut cerai gugat. Seorang istri yang ingin bercerai dari suaminya terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Apabila tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami- istri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan

²⁰ Ibid., hlm 12.

ketentraman antara kedua belah pihak. kemudian masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai yang dicita-citakan.²¹

Dalam ketentuan hukum nasional, Undang-Undang tentang perkawinan dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat Negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga. Berangkat dari hal tersebut, kelahiran Undang-undang 1974 tentang perkawinan, belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah Pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal, seperti perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Pada pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Sedangkan pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan.

Prinsip perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar

²¹ Ibid.

masing- masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material karena itu undang-undang jugamenganut asas atau prinsip mempersukar perceraian. Menurut Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian atau perceraian atas putusan hakim, Selanjutnya dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebut dan juga diatur dalam Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan didepan sidang peradilan setelah peradilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Secara harafiah, perceraian atau talak berarti melepaskan atau meninggalkan sebuah ikatan perkawinan.²² Perceraian juga bisa diartikan sebagai perpisahan atau putusnya sebuah ikatan sebagai pasangan suami-istri atau bisa juga dengan istilah talaq.²⁰ Setelah itu, Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menyebutkan “bahwasanya salah satu penyebab putusnya hubungan suami-istri dalam perkawinan karena suami mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dalam islam, perceraian digunakan sebagai cara untuk mengakhiri suatu perkawinan. Cerai dapat menghilangkan sebuah legalitas perkawinan dan mengurangi ikatan perkawinan melalui ucapan dengan maksud tertentu.

Perceraian hanya dapat dilakukan dengan adanya cukup alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan pemerintah, yang dalam peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun

²² Ahmad Beni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 147.

1974 tentang Perkawinan disebutkan pada pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.2 Perceraian dalam Hukum Positif

Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.

Istilah perceraian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa; ”Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati” sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu: a. Cerai gugat (khulu’) dan b. Cerai Talak. Putusnya perkawinan kerana putusnya pengadilan disebut dengan istilah “ Cerai batal”. Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dengan istilah- istilah tersebut di atas, terdapat beberapa alasan, antara lain, yaitu :

1. Penyebutan istilah “Cerai mati dan Cerai Batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri;
2. Penyebutan istilah ”Cerai Gugat (khulu’) dan cerai talak ” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri;
3. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)” yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” .Jadi menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Pasal 39 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Sehubungan dengan pasal tersebut, Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa :

“Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu berdasarkan keh endak satu di antara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenangwenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan”.

Perceraian yang tidak melalui saluran peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum, sebagai berikut:

1. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup :
 - a. Perceraian dalam pengertian cerai Talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan.
 - b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dpositifkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Implementasi Hukum Perkawinan Nasional yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatatan sipil.

Terjadi perbedaan istilah perceraian yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum di luar hukum Islam di atas dipengaruhi oleh unsur pelaku perceraian sebagai subjek perceraian. Penyaluran Pengajuan permohonan perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga muslim dan Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga non muslim.

2.3 Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Positif

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama” Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri.

Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang- undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing- masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing- masing pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang- undang perkawinan di Indonesia.

2.4 Asas-Asas Perceraian

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur proses perceraian antara suami dan istri. Proses perceraian antara suami istri di dalam prakteknya memiliki asas- asas perceraian yang menjadi pedoman oleh para hakim dalam menangani proses perceraian

1. Asas mempersukar hukum perceraian

Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seadanyai benar-benar tidak dapat dihindrkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan. Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan berdsarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena :

- a. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh tuhan.
 - b. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri.
 - c. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.
2. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Tujuan paling hakiki dari keberadaan peraturan perundangundangan menurut Tinto Slamet Kurnia, adalah menciptakan kepastian hukum. Menciptakan kepastian hukum dalam hal ini, tidak boleh dipahami dengan pengertian bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum, karena peraturan perundangundangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara yang lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya dapat menghindarkan spekulasi diantara subyek hukum tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.

Konsep kepastian hukum mengandung dua segi pengertian, yaitu pertama, dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkret. Di sini pihak-pihak yang berpekara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apa yang akan digunakan dalam sengketa tersebut, kedua, kepastian hukum mengandung perlindungan hukum, pembatasan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, dalam hal ini adalah hakim dan pembuat peraturan. Selanjutnya, proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama Islam harus dinyatakan atau diikrarkan (untuk cerai talak) atau diputuskan (untuk cerai gugat) di depan sidang Pengadilan Agama.

Adapun proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama selain Islam harus diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri merupakan sarana yang paling efektif untuk mengidentifikasi hukum perceraian sebagai subsistem perkawinan, karena putusan pengadilan sendiri merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum.

Dalam memutus perkara perceraian, hakim di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi keputusannya. Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dimaksud adalah norma-norma hukum yang bersifat kongkret, yang berfungsi untuk menegakkan menegakkan norma-norma hukum

perceraian yang abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan norma-norma hukum perceraian tersebut tidak terjadi.

Dalam pengertian demikian putusan Pengadilan Agama dan Negeri merupakan sumber hukum yang paling penting bagi hukum perceraian dalam sistem hukum perkawinan selain hukum perundang-undangan. Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri adalah otoritas lembaga peradilan yang diberikan wewenang oleh Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Implementasi Undangundang Perkawinan Nasional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian.

3. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses Hukum Perceraian.

Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum yang di hasilkan oleh Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengordinasikan beberapa kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan membatasinya, karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kewajiban manusia, sehingga hukum

mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.

Politik hukum dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan. Istri atau suami yang sudah tidak lagi harmonis diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum (dalam rangka melindungi diri dari tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah kemanusiaan), berupa mengajukan gugatan atau memohon perceraian, termasuk cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami.

2.5 Alasan-alasan Hukum Perceraian Menurut Hukum Positif

Maksud dari alasan hukum perceraian yaitu alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dpositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di

depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) UU NO. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian.

Alasan tersebut antara lain :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau suami.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
7. Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian merupakan dasar alasan seorang pasangan suami istri mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama setempat. Alasan- alasan perceraian dapat mengalami perkembangan sesuai dengan

perkembangan masyarakat. Salah satu alasan perceraian yang terjadi di tengah masyarakat yaitu masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi sebagai alasan atau penyebab perceraian dalam permohonan gugatan cerai di Kabupaten Jepara lebih mendominasi dari pada alasan-alasan perceraian yang lain. Alasan ekonomi diatur dalam pelanggaran taklik talak sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan

2.6 Tinjauan Umum tentang Hak Keperdataan

1. Pengertian Hak Perdata

Hukum perdata mengatur hak keperdataan. Setiap orang memiliki hak keperdataan yang sama, setiap orang wenang berhak. Namun, tidak setiap orang wenang berbuat. Setiap orang wenang berhak karena dalam hukum sanksi hanya berlaku dan diterapkan pada kewajiban bukan pada hak. Kewenangan berbuat pada hakekatnya adalah melaksanakan kewajiban. Orang yang melalaikan kewajiban dapat dikenakan sanksi, sedangkan orang yang melalaikan hak tidak apa-apa.²³

Orang mempunyai kewenangan berhak semenjak dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya asalkan dia lahir hidup apabila kepentingannya mengendaki (Pasal 2 KUH Perdata). Kewenangan berhak berlangsung hingga akhir hayat. Kewenangan berhak setiap orang tidak dapat ditiadakan oleh suatu hukum apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak keperdataan

²³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 7.

seseorang (Pasal 3 KUH Perdata).

Ada beberapa hal yang membatasi kewenangan berhak meskipun menurut hukum meskipun menurut hukum setiap manusia adalah pembawa hak tanpa terkecuali, yaitu:²⁴

1. Kewarganegaraannya, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat (1) Undang- Undang No 50 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria).
2. Tempat tinggal, hanya orang yang bertempat di kecamatan yang sama dengan letak tanah pertanian itulah yang dapat menjadi pemiliknya (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No 50 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria).
3. Kedudukan atau jabatan, bagi seorang hakim dan pejabat hukum lainnya tidak boleh memperoleh barang-barang yang masih dalam perkara.
4. Tingkah laku dan perbuatan, lihat Pasal 49 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, isinya kekuasaan orang tua dan wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajiban sebagai orang tua atau wali atau berkelakuan buruk sekali.
5. Usia dan jenis kelamin, misalnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia kawin dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang waktu tunggu.

²⁴ Ibid., hlm. 7.

Ada beberapa faktor yang membatasi seseorang itu wenang berbuat atau tidak yaitu umur, kesehatan, dan perilaku. Wenang berbuat ada dua pengertiannya, yaitu:²⁵

1. Cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum (*bekwaam, capable*), kecakapan atau kemampuan berbuat karena memenuhi syarat hukum (*bekwaam, capacity*)
2. Kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum (*bevoedgd, competent*), kekuasaan atau kewenangan berbuat (*bevoegdheid, competence*).

Hak perdata merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap orang. Hak perdata adalah identitas orang yang tidak dapat hilang atau lenyap. Identitas tersebut baru akan hilang apabila orang meninggal dunia. Contoh hak perdata adalah hak untuk hidup, hak atas nama, hak atas tempat tinggal dan lainnya. Hak perdata berbeda dengan hak publik, dimana Hak publik dapat hilang atau lenyap apabila negara menghendakinya demikian. Hak publik itu ada karena diberikan oleh Negara, sedangkan hak perdata diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, yang disebut hak kodrati.²⁶

Hak pada umumnya adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Menurut Meijers yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya, hak merupakan sesuatu yang melekat padanya baik pada

²⁵ Ibid., hlm 12.

²⁶ Ibid.

aspek fisik maupun eksistensialnya, bukan hanya pada hukum perdata saja tetapi pada semua hukum karena hukum dibuat untuk hak dalam teori kepentingan atau kemanfaatan. Menurut Rudolf Von Ihering tujuan hukum bukan untuk melindungi kehendak individu, melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Ia mendefinisikan hak sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum.²⁷

Menurut Lemaire, Hak sama dengan izin. Izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu, tetapi izin bukan bersumber hukum melainkan sejajar dengan hukum. Hukum perdata atau *privat recht* dalam arti luas merupakan ketentuan-ketentuan hukum perdata material yang meliputi kepentingan-kepentingan perseorangan. Hak keperdataan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana secara normatif.²⁸

2. Macam-macam Hak Perdata

Hak perdata adalah hak seseorang yang diberikan oleh hukum perdata. Hak perdata tersebut ada yang bersifat absolut dan bersifat relatif²⁹.

a. Hak Perdata Yang Bersifat Absolut

Hak yang bersifat absolut memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan oleh siapapun. Hak perdata yang bersifat absolut meliputi hak kebendaan (*Zakelijkrecht*), diatur dalam

²⁷ Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2006, hlm. 76.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid. Hal 56

Buku II KUH Perdata dan Hak kepribadian (*persoonlijkheidsrecht*) yang diatur dalam Buku I KUH Perdata.⁵⁷

1) Hak kebendaan

Hak kebendaan (*zakelijk recht*) menurut Subekti adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Menurut Van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak atas harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas terhadap sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang yang berhak dan benda tersebut.

Adapun menurut Masjchoen Sofwan, hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

Dengan demikian dapat disimpulkan hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat pada diri mereka. Hak-hak kebendaan yang diberikan dalam KUH Perdata disebutkan dalam Pasal 528 KUH Perdata yang berbunyi “atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai, baik sesuatu keadaan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah,

baik hak gadai atau hipotik”

Hak kebendaan diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu³⁰:

a) Hak kebendaan yang memberi kenikmatan (*genootsrecht*) dibagi menjadi 2 macam yaitu:

(1) Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri seperti hak milik dan penguasaan (*bezit*) atas benda bergerak. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya asal tidak digunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh penguasa yang berwenang untuk itu, semuanya itu tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang. Cara memperoleh hak milik adalah dengan pewarisan, penyerahan, dan lewat waktu (*daluarsa*). Hak *bezit* adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau perantara orang lain yang seakan-akan itu miliknya.

(2) Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda

³⁰ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 138.

milik orang lain seperti hak pungut hasil atas benda bergerak atau benda bukan tanah, hak pakai dan mendiami atas benda bukan tanah, dan hak pakai atas benda bergerak.

b) Hak kebendaan yang memberi jaminan (*zakelijke zakehelsrecht*) berupa gadai (pand) dan Hipotik. Jaminan gadai adalah benda bergerak sedangkan jaminan hipotik adalah benda tidak bergerak.

2) Hak Kepribadian

Hak kepribadian diatur dalam Buku I KUH Perdata. Hak kepribadian adalah hak yang melekat pada dirinya sendiri. Pasal 1 KUH Perdata berbunyi bahwa pelaksanaan atau kenikmatan atas hak-hak subyektif (dan pemenuhan kewajiban-kewajiban subyektif tersebut) tidak bergantung pada kewarganegaraan seseorang. Disini terdapat persamaan asas yang berlaku untuk semua orang, baik itu warga Negara maupun bukan warga Negara.⁶¹ Hak kepribadian seseorang didapatkan apabila seseorang dilahirkan dalam keadaan hidup. Hak kepribadian seperti hak untuk hidup dan hak atas namanya sendiri. Hak kepribadian yang lainnya adalah Hak untuk kawin atau Menikah.

a) Hak-hak yang Timbul dalam Hubungan Keluarga Hak atas diri orang lain yang timbul dalam hubungan hukum keluarga antara suami dan istri, antara orang tua dan anak serta antara wali dan anak. Adapun hak-hak antara suami istri:

- (1) Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).
 - (2) Suami istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).
 - (3) Suami istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila ada yang melalaikan kewajibannya (Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan).
- b) Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan orang tua dan anak yang meliputi:
- (1) Hak untuk memiliki secara fisik, untuk mengarahkan pendidikan moral dan agama, dan menunjuk kediaman anak.
 - (2) Hak untuk menyetujui pernikahan anak.
 - (3) Hak untuk mewakili anak dalam tindakan hukum dan membuat keputusan lain dari signikansi hukum yang subtansial mengenai anak.)
 - (4) Hak lain atau tugas yang ada antara orang tua dan anak berdasarkan hukum

b. Hak Perdata Yang Bersifat Relatif

Hak relaif atau hak nisbi disebut juga dengan hak perorangan (hak persoonlijk) yaitu hak yang memberikan wewenang atau kekuasaan

kepada orang tertentu untuk menuntut orang lain untuk berbuat, tidak berbuat, atau memberikan sesuatu.

Hak yang bersifat relatif memberikan kekuasaan terbatas dan hanya dapat dipertahankan terhadap lawan (pihak dalam hubungan hukum). Hak perdata yang bersifat relatif adalah hak yang timbul karena adanya hubungan hukum berdasar perjanjian atau ketentuan Undang-undang.

Hak yang bersifat relatif disebut *persoonlijkrecht*, umumnya diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dikatakan bersifat relatif karena hak ini hanya dapat ditujukan dan dipertahankan terhadap pihak dalam hubungan hukum. Contohnya adalah hak untuk memakai benda, hak untuk membeli benda, hak untuk menyewa benda, hak untuk memakai benda, dan hak untuk memperoleh ganti kerugian. Sedangkan hak *persoonlijk* adalah hak untuk memperoleh suatu benda berdasarkan pada perjanjian.

1) Hak untuk Memperoleh Benda Berdasarkan Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang dibuat dapat memberikan hak dan kewajiban secara berturut-turut kepada seluruh orang yang dilibatkan. Dalam Pasal 1317 dijelaskan bahwa pihak yang membuat perjanjian dibolehkan menetapkan seluruh haknya atau kewajibannya melalui perjanjian tertulis.³¹

³¹ Dedi Ismatullah, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 79.

2.7 Lembaga Pemasyarakatan

Dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.³² Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/ menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.³³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Reglemen Penjara (*Staatsblad* 708 Tahun 1917) bahwa penjara itu dapat diartikan sebagai:

1. Tempat untuk menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim
2. Tempat untuk mengasingkan orang yang melanggar tata tertib hukum.

Menurut Ramli Atmasasmita, rumah penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk, antara lain:³⁴ *Tuchtuis* yang berarti adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat. Sedangkan *rasphuis* adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan ampelas.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang lembaga

³² Marwan, M. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Reality Publisher: Surabaya, 405.

³³ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Balai Pustaka: Jakarta, 655.

³⁴ Ramli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung, 44.

pemasyarakatan, pengertian lembaga pemasyarakatan di atur pada pasal 1 ayat 3 yaitu “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Kesimpulannya bahwa lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk membimbing narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana (Residivis) sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.³⁵

Lembaga pemasyarakatan adalah proses kehidupan negatif antara narapidana dengan unsur-unsur diri masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan yang menjurus dan menjelma sembuh menjadi kehidupan yang positif antara narapidana dengan unsur-unsur masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pidana penjara dalam pemasyarakatan memerlukan keterampilan antara sesama unsur-unsur yang terkait dalam sistem tersebut yaitu narapidana masyarakat dan petugas-petugas lembaga pemasyarakatan atas rumah tahanan maupun instansi-instansi yang terkait lainnya.³⁶

Sistem Pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964, hal ini merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia. Yang tadinya merupakan sistem penjaraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah

³⁵ Atmasasmita Romli, *Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Bandung, Alumni, 1975, hlm. 129.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 132.

proses pembinaan, serta upaya integrasi sosial bagi warga pemasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap perlakuan selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelebagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan.³⁷

Tugas pembinaan ini tentunya bukanlah suatu pekerjaan yang ringan bagi Lembaga Pemasyarakatan. Untuk berhasilnya Pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga yang sesuai dengan tingkat pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian.³⁸ Faktor-faktor pendukung itu dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat memperlancar pembinaan kepada narapidana sesuai dengan program-program yang telah di buat oleh lembaga pemasyrakatan. seperti pembinaan kepribadian, dalam menghadapi sebagian terbesar perbuatan-perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, maka penafsiran harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepribadian pelaku yang bersangkutan dan lingkungannya.³⁹

Sistem pemasyarakatan terdiri atas dua kata yaitu sistem dan pemasyarakatan. Pengertian sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari atas bagian-bagian dan antara bagian-bagian itu tidak boleh saling tumpah tindih,

³⁷ Petrus Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Presfektif Sistem peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar harapan, 1995, hlm. 49.

³⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-azas Penologi(Pemasyarakatan)*, Bandung, Armico Bandung, 1994, hlm. 200.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 205.

bertentangan atau menimbulkan konflik, Pengertian pemasyarakatan menurut kata yakni membuat agar jadi bermasyarakat atau dengan kata lain memasyarakatkan kembali.⁴⁰

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan merupakan sebuah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁴¹

Selanjutnya dalam undang-undang pasal 1 ayat 2 dirumuskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk mengangkat kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga dan bertanggungjawab.⁴²

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat

⁴⁰ Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, Arineca, 1988, hlm. 19.

⁴¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan*.

⁴² *Ibid.*

hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Penjara dikenal di Indonesia melalui KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) yang termuat dalam Pasal 14 yaitu:⁴³ orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan pelaksanaan Pasal 29 KUHP.”

Sementara dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadah, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur sesuai dengan Kitab Undang- Undang ini.⁴⁴

Pembagian rumah penjara pada saat itu erat kaitannya dengan kebiasaan saat itu dalam hal menempatkan para terpidana secara terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani di rumah- rumah penjara manapun di dunia ini. Di Indonesia saat ini, hal demikian juga diikuti namun bentuk dan namanya bukan rumah penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁵

Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang

⁴³ Soesilo, R. 1998. *Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP)*. Politeia: Bogor, 38.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 51.

⁴⁵ *Ibid*.

mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum. Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam Pasal 1 angka (1) bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.” Istilah Pemasyarakatan ini mengandung tujuan tertentu yaitu didikan, asuhan dan bimbingan terhadap narapidana yang ketika setelah masa pidana dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Sementara dalam Pasal 1 angka (2) Bab I Ketentuan Umum Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Narapidana Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam Sistem Pemasyarakatan seseorang yang bersalah itu bukanlah untuk disiksa, melainkan untuk diluruskan dan diperbaiki kembali ke jalan yang benar sesuai moral Pancasila. Para narapidana harus dididik, diasuh, dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali ke

masyarakat.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Fungsi sistem pemasyarakatan yaitu menyiapkan Narapidana dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan narapidana dengan masyarakat.

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga menyatakan bahwa Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan narapidana pemasyarakatan.⁸ Dengan demikian maksud dan tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya itikad baik yang tidak hanya terfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada

pembinaan agar kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik.

Dalam kamus bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.⁴⁶ Konsep hak memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hal ini adalah hak- hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak- hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak- hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak- hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.⁴⁷

Menurut prinsip- prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah tentu bentuk apapun atau pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form Detention or Imprisonment*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) pada tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak- hak asasi manusia dari orang- orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahan, atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan

⁴⁶ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Balai Pustaka: Jakarta, 381

⁴⁷ Syahrudin, 2010, *Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 11.

menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.⁴⁸

Pengaturan hak narapidana ini harus mengacu pada hak asasi manusia secara internasional, karena setiap negara diwajibkan untuk menghormati hukum hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dengan penetapan hukum Internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya secara otomatis juga terus dikembangkan. Secara hukum Internasional standar perlakuan narapidana ini diatur dalam setidaknya dua macam konvensi. Hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau hukuman yang merendahkan harkatnya jelas termasuk dalam Konvensi Hak- Hak Sipil dan Politik.

Hak- hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak- hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik.⁴⁹

2.8 Perceraian Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Sesuai pengertian tersebut, orang yang dinamai narapidana hilang sebagian kemerdekaannya untuk sementara dan diberi hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Karena telah hilang sebagian kemerdekaannya, maka suami yang berstatus sebagai narapidana tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami kepada istrinya. Maka pada keadaan yang

⁴⁸ Bahri, 2009, *Perlindungan Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan di RumahTahanan Negara*, Tesis, Perpustakaan FH-UH, Makassar, hlm. 32.

⁴⁹ Lihat pasal 7 Konvensi Hak- Hak Sipil dan Politik.

demikian, tidak jarang seorang istri meminta cerai kepada suaminya karena hak-hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh suaminya tidak terpenuhi.

Pasal 19 huruf (c) PP No 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Memang kesannya betapa tidak manusiawinya seorang istri jika suaminya dipenjara kemudian si istri mengajukan perceraian. Harus juga diingat bahwa selama mendekam di penjara, suami atau istri juga tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya terlebih jika harus menunggu dalam waktu yang tidak sedikit.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur Perceraian sebagai ketentuan fakultatif, bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian, dan atas putusan dari Pengadilan. Sehingga secara yuridis arti dari perceraian dimaknai sebagai putusnya perkawinan, yang berakibat terhadap putusnya hubungan sebagai suami isteri.

Sedangkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa alasan yang dapat dijadikan untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

diluar kemauannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Selain itu, Pasal 116 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua alasan yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

Alasan sebagaimana disebutkan di atas bahwa harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam mengadili perkara perceraian. Seperti alasan perceraian dalam huruf c yang berbunyi: “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung” akan menjadi suatu sorotan yang penting dalam pertimbangan Majelis Hakim. Khususnya pada perkara dengan alasan ini banyak ketidakadilan yang terjadi. Terbukti dengan perkara perceraian dengan alasan

suami atau isterinya dalam masa tahanan. Sehingga kemungkinan ketidakhadirannya dalam persidangan terjadi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Sehingga oleh karena ketidakhadirannya dan tanpa mewakilkan kepada kuasanya maka Majelis Hakim akan memutus perkara tersebut secara verstek. Keterbatasan pihak Tergugat menghadiri persidangan mengakibatkan tidak terpenuhinya asas keadilan bagi tahanan atau warga binaan dalam membela hak nya di persidangan.

Warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan meskipun telah kehilangan kemerdekaannya sebagaimana disebut di atas namun tetap mendapatkan hak-haknya seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. Intinya bahwa meskipun telah dinyatakan kehilangan kemerdekaannya ada kewajiban bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat menjamin seluruh haknya terpenuhi.

Hak-hak keperdataan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengikat dengan hak keperdataan. Selain daripada itu, hak-hak narapidana juga dituangkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa: Narapidana berhak :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dikaitkan dengan hak-hak narapidana tersebut di atas salah satunya adalah mendapatkan “mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. perlu adanya perluasan makna khususnya yang mencakupi hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh warga binaan. Khususnya pada perkara perdata yang telah didaftarkan di Pengadilan, Ketua Majelis pemeriksa perkara memiliki kewajiban untuk memanggil para *Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian*

pihak. Namun senyatanya pada perkara perceraian, Tergugat atau Termohon dialamatkan sesuai dengan identitas Kartu Tanda Kependudukan.

Sedangkan Tergugat atau Termohon berada dalam binaan Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga oleh karenanya Jurusita atau Jurusita Pengganti mengantarkan relaas panggilan tidak bertemu langsung dengan Tergugat atau Termohon, yang mengakibatkan pada sidang pertama Tergugat atau Termohon tidak hadir dipersidangan, meskipun panggilan telah diteruskan ke Kantor Kelurahan setempat. Oleh karenanya, ketidakhadiran Tergugat atau Termohon dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tentu dalam pemeriksaan perkara mendasar pada Pasal 125 HIR/149 RBG dengan gugatan patut untuk dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Tahapan pemeriksaan perkara perdata meliputi, upaya perdamaian (*mediasi*), pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan. Suatu narasi formil dalam persidangan yang harus dipatuhi dan tidak dapat dielakkan. Setiap tahapan tersebut memiliki konsekuensi dan menjadi hak bagi setiap pihak yang berperkara dalam membela haknya dalam persidangan.

2.5. Penelitian yang Relevan

Berikut diberikan penelitian yang relevan tentang konteks kasus perceraian narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas):

1. Darsono. "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Narapidana dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama." Selaku Sekretaris PA Selatpanjang dan Sebagai Mahasiswa Program Doktoral S3 Ilmu Hukum pada Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru

Banyak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menghadapi tantangan serius ketika dihadapkan pada gugatan perceraian yang dilakukan oleh suami atau isterinya. Keterbatasan akses untuk menghadiri persidangan menjadi kekhawatiran yang mendalam bagi mereka dan dampaknya tidak hanya mencakup konsekuensi hukum tetapi juga berpotensi merugikan kesejahteraan psikologis narapidana.

Gugatan perceraian di dalam lingkungan Lapas menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan bagi narapidana. Keterbatasan dalam menghadiri persidangan merupakan kendala utama yang dihadapi, mengingat pembatasan fisik dan pengawasan yang ketat di lingkungan penjara. Selain itu, putusan perceraian yang tidak sesuai harapan juga dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan, menambah beban berat yang harus ditanggung oleh narapidana yang tengah menjalani hukuman.

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* dan *Field Research*. *Data* yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara mendalam menggunakan metode Narrative Content Analysis. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, Provinsi Riau, mengingat keberadaan Lapas yang memiliki jumlah warga binaan yang relatif tinggi dan jumlah kasus gugatan perceraian yang

signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak keperdataan narapidana di dalam Lapas diatur dan dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995, Pasal 51 dan 52 PP No. 32 Tahun 1999, serta Bab IV Bagian Kesatu PP No. 58 Tahun 1999.

Penelitian juga mengungkapkan bahwa belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tahanan atau narapidana untuk menghadiri persidangan perceraian. Hal ini menjadi kendala bagi pihak Lapas untuk memberikan hak kepada narapidana dalam menjalani proses perkara perdata yang tengah dihadapi.

Temuan menunjukkan bahwa Kepala Lapas atau Rutan memiliki kebijakan untuk mengizinkan narapidana menghadiri persidangan perceraian. Namun, hal ini harus melalui mekanisme sidang tim pengamat masyarakat dan pengawalan polisi, atau melalui opsi persidangan secara virtual di dalam Lapas atau Rutan.

Hasil pembahasan menunjukkan adanya implikasi yang signifikan terkait hak keperdataan narapidana dalam konteks perceraian di Lapas. Oleh karena itu, rekomendasi penting adalah:

1. Mendorong penyusunan ketentuan yang jelas mengenai hak narapidana dalam menghadiri persidangan perceraian.
2. Mendorong penerapan teknologi virtual untuk memfasilitasi partisipasi narapidana dalam proses peradilan.

3. Memperkuat peran pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak-hak keperdataan narapidana di Lapas, terutama saat dihadapkan pada gugatan perceraian.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi hak keperdataan narapidana dalam kasus perceraian di Lapas memiliki tantangan tersendiri. Pentingnya pemahaman dan pemenuhan hak-hak ini menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan perlindungan dan akses narapidana dalam menghadapi persoalan hukum perdata, terutama dalam konteks perceraian.

2. Royyan Mahmuda Al'arisyi Daulay. " Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Di Penjara (Studi Hukum Kritis pada Putusan Verstek dalam Kasus Cerai Gugat dengan Alasan di Penjara)." Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan 2022.

Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Perceraian adalah hak setiap pasangan di Indonesia, diatur oleh undang-undang perkawinan. Narapidana, sebagai warga negara yang menjalani hukuman pidana di dalam penjara, seringkali menghadapi situasi perceraian yang melibatkan keputusan hakim dalam bentuk putusan verstek. Keterbatasan narapidana untuk hadir dalam persidangan akibat kondisi di penjara menjadi tantangan serius, dengan dampak tidak hanya pada konsekuensi hukum tetapi juga potensi merugikan kesejahteraan psikologis mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis nilai

keadilan hukum dalam memandang putusan perceraian narapidana, khususnya dalam konteks putusan verstek, dengan pendekatan studi hukum kritis. Rumusan masalah mencakup aspek keadilan hukum dalam prespektif studi hukum kritis, mengenai keterbatasan narapidana dalam menghadiri persidangan perceraian di Pengadilan Agama.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-perskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen-dokumen relevan yang berkaitan dengan kasus perceraian narapidana. Analisis data menggunakan metode deduktif, dengan melakukan kritik terhadap kasus faktual yang umum, untuk kemudian mengambil kesimpulan sesuai dengan teori-teori ilmu hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif studi hukum kritis, putusan verstek dalam kasus perceraian narapidana lebih cenderung mencerminkan kepastian hukum daripada nilai keadilan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi. Rekomendasi dari penelitian ini menekankan perlunya reformasi regulasi post-modern yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, terutama dalam menangani kasus perceraian narapidana.

Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih lanjut terhadap aspek-aspek keadilan hukum dalam konteks perceraian narapidana. Rekomendasi perubahan regulasi diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi kompleksitas kasus perceraian yang melibatkan narapidana.

1. RAKHMAT WIJAYANTO. “DAMPAK PIDANA PENJARA TERHADAP KEUTUHAN RUMAHTANGGA NARAPIDANA (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto).” Program Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Penelitian ini, bertujuan untuk mengeksplorasi konsekuensi hukuman pidana penjara terhadap stabilitas rumah tangga narapidana dengan fokus pada kepatuhan suami narapidana terhadap kewajiban nafkah terhadap istrinya. Berikut adalah penjelasan terkait abstrak skripsi tersebut:

Penelitian ini membahas konsekuensi hukuman pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana, dengan merinci dampak-dampak yang timbul, khususnya dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto. Penulis, Rakhrnat Wijayanto, mahasiswa Program Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, memfokuskan perhatian pada kewajiban suami narapidana dalam memberikan nafkah kepada istri, meskipun ia sedang menjalani hukuman pidana.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan jenis penelitian lapangan (field research), dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu Lapas Kelas II A Purwokerto. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif Sosiologis untuk memahami dampak hukuman pidana penjara terhadap dinamika rumah tangga narapidana.

Dalam analisis hasil penelitian, penulis menyoroti beberapa temuan penting. Pertama, ada dampak konkret pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana, terutama dalam hal pemenuhan nafkah oleh suami kepada istrinya. Timbulnya perceraian di antara pasangan suami narapidana dan istrinya diidentifikasi sebagai dampak signifikan dari kondisi tersebut. Kedua, penelitian ini merinci bahwa lamanya masa pidana suami dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian.

Selanjutnya, penelitian ini memasukkan perspektif Hukum Islam dalam menghadapi kondisi rumah tangga di mana suami berstatus narapidana. Berdasarkan firman Allah swt dan pandangan jumhur ulama, penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah oleh suami narapidana kepada istrinya tidak dapat dibebani melebihi kemampuannya dan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang mendalam tentang dampak hukuman pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana, dengan menekankan aspek pemenuhan nafkah dan pandangan Hukum Islam terhadap kondisi tersebut. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan kontribusi dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan kompleks ini di dalam Lapas Kelas II A Purwokerto.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan atau perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna atau *verstehen*.

Penelitian ini dilakukan dengan cara, penulis terjun langsung kelapangan atau daerah objek penelitian, hal ini berguna agar memperoleh data kongkrit yang berhubungan dengan penelitian serta data-data dari studi pustaka sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menganalisa, mencatat kejadian di lapangan, dan menginterpretasikan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dalam artian peneliti akan mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan keadaan ril sebenarnya untuk mendapatkan data-data kongkrit tentang implementasi Pasal 3 KUH Perdata dalam kasus perceraian narapidana di lapas IIB Pasir Pengaraian.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Sosiologis*, yaitu dengan cara mendekati persoalan dengan melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau mengetahui kondisi sosial masyarakat baik yang terkait dengan perbuatan hukum, konsepsi, nilai, dan kebiasaan masyarakat, dan dengan pendekatan *Normatif* yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia seperti menggunakan nash-nash al-Quran dan hadis serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar sesuai atau tidak dengan hukum Islam, atau untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar dalam agama, mengenai pernikahan dini perspektif Undang-Undang dan hukum Islam yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dari sudut sifatnya deskriptif (*deskriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat implementasi Pasal 3 KUH Perdata dalam kasus perceraian narapidana di lapas IIB Pasir Pengaraian.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti Al-qur'an, hadis-hadis Nabi, jurnal maupun dokumen pendukung lainnya. Sumber data dibagi menjadi sumber

primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, ayat al-Qur'an, risalah resmi, dan dokumen resmi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dianggap relevan untuk diambil data dan informasi darinya, dan dokumentasi berupa foto.
- b. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa jurnal, buku-buku, karya ilmiah para ahli hukum, kamus hukum, dokumen, dan juga skripsi ataupun penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan jurnal, buku-buku, dan karya ilmiah untuk rujukan dalam kepenulisan skripsi ini. Rujukan tersebut tentunya yang relevan dengan penelitian terbaru ini yaitu tentang implementasi Pasal 3 KUH Perdata dalam kasus perceraian narapidana di lapas IIB Pasir Pengaraian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan alat pengumpulan data. Data yang terkumpul ialah merupakan data-data primer yang memuat ekpresasi dari pengalaman objek penelitian yang meliputi hasil kepustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga

data-data skunder yang diperoleh dari informasi tambahan dari peneliti. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi ialah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data-data penelitian melalui pengindraan dan pengamatan.⁵¹ Salah satu teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipasi yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek untuk mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di masyarakat tersebut. Namun, penulis hanya mengamati terjun kelapangan untuk melihat kejadian rill yang sebenarnya. Dalam hal ini, penulis terjun kelapangan untuk mengamati dan melihat langsung di lapangan agar mengetahui kejadian ril yang sebenarnya tentang implementasi Pasal 3 KUH Perdata dalam kasus perceraian narapidana di lapas IIB Pasir.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden yaitu dengan mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan kepada para responden. Wawancara bermakna yaitu berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Dalam hal ini, penulis langsung mewawancarai petugas lapas kelas IIB Pasir Pengarain dan Narapidana. Kegunaan wawancara ini, agar penulis bisa mendapatkan informasi dari informan terkait implementasi Pasal 3 KUH Perdata dalam kasus perceraian narapidana di lapas IIB Pasir.

3. Dokumentasi

Dokumentasi di maksud disini ialah dokumen-dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Bukan dokumentasi seperti foto-foto dan sejenisnya. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, penulis akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel, majalah, notulen rapat, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya. Data wawancara dan perpustakaan akan menjadi lebih lengkap dengan dilengkapi data dari dokumentasi.

Kemudian, dokumentasi ini penulis gunakan untuk menambah serta memperkuat data dari hasil wawancara penulis. Yaitu, nantinya penulis akan menyelidiki buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian implementasi Pasal 3 KUH Perdata dalam kasus perceraian narapidana di lapas IIB Pasir.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Kemudian penulis juga memaparkan informasi-informasi aktual yang diperoleh guna untuk memudahkan dalam proses interview, yang terkait dengan penyebab terjadinya perceraian narapidana di Lapas Kelas IIB Pasir dan implementasi terhadap Pasal 3 KUH Perdata. Analisis dengan data kualitatif, ialah suatu cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa yang disampaikan oleh informan secara tertulis ataupun secara lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan bisa dipelajari secara utuh. Pengertian analisis dimaksudkan disini ialah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis dan sistematis

menunjukkan cara berfikir yang induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian.

3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut⁵⁰. Untuk mencegah kesalahpahaman dan kekeliruan terkait dengan beberapa istilah dalam penelitian ini, peneliti memberikan definisi sebagai berikut.

1. Impelementasi adalah proses atau tindakan konkrit dalam menerapkan atau menjalankan suatu rencana, kebijakan, atau sistem.
2. Pasal 3 merujuk pada salah satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiada suatu hukuman pun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewarganegaraan.
3. Perceraian adalah proses hukum atau sosial di mana suami dan istri mengakhiri ikatan perkawinan mereka.
4. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas.
5. Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

⁵⁰ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 152